



RISALAH KEBIJAKAN

Pusat Penelitian Kebijakan | Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 2020

<http://puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id/>

KESELARASAN KURIKULUM SMK PARIWISATA KEAHLIAN TATA BOGA DENGAN KEBUTUHAN KOMPETENSI KEAHLIAN DUNIA KERJA

Pola penyelenggaraan SMK masih cenderung berorientasi pada “*supply driven*” dimana jenis program studi, substansi pendidikan, proses pembelajaran, media belajar, evaluasi dan sertifikasi lebih ditentukan oleh *provider* yaitu Pemerintah. Akibatnya, program studi di SMK kurang fleksibel terhadap perubahan kebutuhan lapangan kerja yang sering berubah-ubah, sehingga terjebak dalam pameo “membidik sasaran yang bergerak” (Ace Suryadi, 2010).

Melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016, tentang Revitalisasi SMK dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) Indonesia, diamanatkan kepada 11 Menteri Kabinet Kerja, 34 Gubernur, dan Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melaksanakan instruksi tersebut. Khusus kepada Mendikbud, Presiden Joko Widodo memberikan enam instruksi. Salah satu instruksi dimaksud adalah “**menyempurnakan dan menyelaraskan kurikulum SMK dengan kompetensi sesuai kebutuhan pengguna lulusan (*link and match*)**”. Penyelenggaraan SMK Pariwisata saat ini memiliki tantangan, di mana Indonesia dihadapkan dengan adanya komitmen kerjasama pembangunan di tingkat ASEAN dan APEC sebagai sebuah tantangan yang mutlak perlu dipertimbangkan dalam pengembangan konsep SMK (Pariwisata) di masa mendatang.

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan penelitian terkait dengan hal ini yang bertujuan untuk menyusun usulan kebijakan terkait dengan kesesuaian kurikulum SMK Pariwisata kompetensi keahlian (KK) Tata Boga dengan kompetensi keahlian yang dibutuhkan dunia kerja.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui meta analisis untuk memetakan unit-unit kompetensi dalam Skema Standar Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) level II pada Tata Boga yang diadopsi ke dalam Kurikulum, dan selanjutnya dituangkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran, silabus, dan lembar kerja/praktik. Sampel penelitian melalui studi kasus di lima sekolah untuk mendeskripsikan penyesuaian kurikulum pada Kompetensi Inti - Kompetensi Dasar (KI-KD) masing-masing kelompok mata pelajaran dasar keahlian (C2) dan lulusan SMK. Adapun indikator kesesuaian/keselarasan kurikulum meliputi: 1) kesesuaian dalam jenis kompetensi dan kedalaman tingkat kompetensi berbasis Skema SKKNI level II dan 2) pembelajaran (perencanaan pembelajaran, proses pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian hasil belajar)

Penyelenggaraan SMK Pariwisata Kompetensi Keahlian Tata Boga

1. Kesesuaian Kurikulum dengan Kompetensi dunia kerja ASEAN

- SKKNI level II Kompetensi Keahlian (KK) Tata Boga direncanakan akan diujicoba di 21 SMK Pariwisata KK Tata Boga mulai tahun ajaran 2020/2021. Penelitian ini menemukan, bahwa 1 (satu) SMK telah merintis penetapan SKKNI level II sejak tahun ajaran 2016/2017
- Terdapat beberapa Kompetensi Dasar (KD) yang dinilai terlalu tinggi untuk tingkat SMK diantaranya mengevaluasi *fusion food* (KD.3.24), menerapkan *food gastronomy molecular* (KD. 3.25), membuat hidangan *fusion food* (KD.4.24), membuat makanan dengan prinsip *food gastronomy molecular* (KD. 4.25), menganalisis zat gizi sumber energi yang diperlukan tubuh (KD. 4.1), menganalisis zat gizi sumber zat pembangun yang diperlukan tubuh (KD. 3.2), memecahkan masalah kekurangan zat gizi sumber zat pembangun yang diperlukan tubuh (KD. 4.2), menganalisis zat gizi sumber pengatur yang diperlukan tubuh (KD. 3.3) dan memecahkan masalah kekurangan zat gizi sumber zat pengatur yang diperlukan tubuh (KD 4.3).

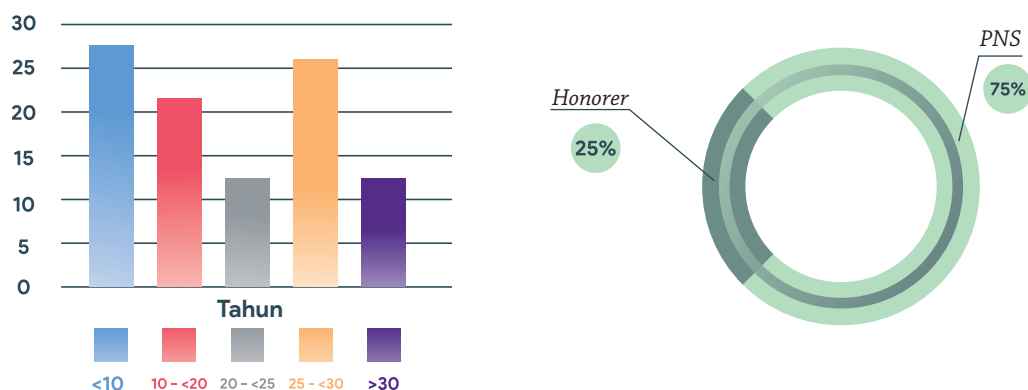
Tabel 1.

Pencapaian kompetensi untuk mendapatkan kualifikasi (sertifikat)

Kompetensi	SKKNI 2017	SKKNI 2018	Perubahan Unit Kompetensi
umum dan inti	15	13	Dihapus 8 unit D1.HRS.CL.1.02, D1.HRS.CL.1.05, D1.HRS.CL.1.06, D1.HRS.CL.1.08, D1.HRS.CL.1.14, D1.HRS.CL.1.17, D1.HRS.CL.1.19, D1.HCC.CL.2.11 Dihapus 6 unit D1.HRS.CL.1.09, D1.HRS.CL.1.10, D1.HCC.CL.2.19, D1.HBS.CL.5.02, D1.LAN.CL.10.01, D1.LAN.CL.10.08
Pilihan/ Fungsional	32	25	Dihapus 7 unit D1.HBS.CL.5.01, D1.HBS.CL.5.02, D1.HBS.CL.5.05, D1.LAN.CL.10.01, D1.LAN.CL.10.09, D1.HCC.CL.2.03, D1.HCC.CL.2.14

2. Pelaksanaan Pembelajaran dan Kondisi Guru

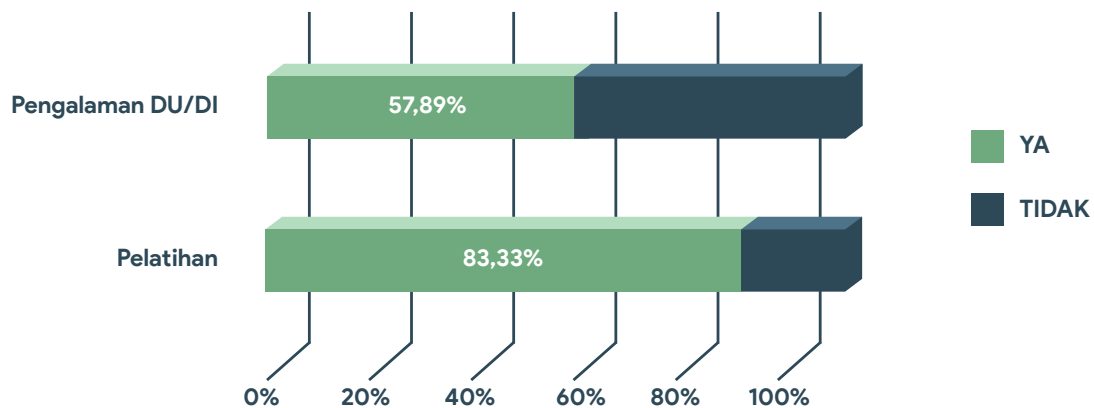
- Guru kelompok mata pelajaran C2 dan C3 sebagian besar telah bermasa kerja minimal 20 tahun, sebagian lainnya masih honorer (Gambar 1). Sebagian besar guru tetap SMK Pariwisata KK Tata Boga dalam dua sampai tiga tahun akan mengalami purna tugas. Terjadi kesenjangan status antara guru tetap dan guru honorer dikarenakan adanya moratorium pengangkatan guru.



Gambar 1.

Masa kerja dan status Guru Kelompok Mapel C2 dan C3

- Guru kelompok mata pelajaran C2 dan C3 sebagian besar belum mempunyai pengalaman magang di industry, sehingga mereka tidak menguasai proses pekerjaan yang berlangsung di Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI), (Gambar 2)



Gambar 2.

Keikutsertaan guru dalam pelatihan dan magang di DU/DI

3. Kondisi Sarana-Prasarana Pembelajaran

- Masih terjadi ketidaksesuaian dalam pengadaan (*droping*) peralatan praktik ke sekolah- sekolah dari yang diajukan semula sesuai dengan analisa kebutuhan (*need assessment*) sekolah. Hal seperti ini cukup menyulitkan sekolah karena peralatan yang telah terkirim tidak bisa dikembalikan

4. Pelaksanaan Praktik Kerja Industri (Prakerin) Siswa

- Pelaksanaan prakerin umumnya antara 4-6 bulan, di mana setiap 2 minggu atau paling tidak setiap bulan, tergantung pada kebijakan dan kesepakatan antara DU/DI dengan sekolah.
- Selama prakerin dilakukan monitoring dan evaluasi (*monev*) bersama oleh DU/DI dan sekolah. Hal itu dimaksudkan untuk memantau kemajuan peningkatan kompetensi yang dicapai siswa.
- Pelaksanaan prakerin dimulai kelas XI semester genap, karena sekolah tidak setuju mengirimkan siswanya ke DU/Di saat di kelas XII, dimana siswa sedang menyiapkan diri untuk pelaksanaan Ujian Nasional (UN).
- Secara operasional, jenis-jenis kompetensi hingga elemen yang dipelajari/dipraktikan dalam prakerin sesuai dengan Kurikulum SMK yang mengacu pada SKKNI Level II KK Tata Boga.

5. Pelaksanaan Uji Kompetensi/Sertifikasi

- Uji kompetensi sudah menggunakan sistem klaster/paket, namun proses sertifikasi masih dilakukan sekaligus di kelas akhir. Hal ini memberatkan siswa yang pada tahun/tingkat terakhir sedang menghadapi ujian akhir sekolah, ujian nasional, dan kegiatan lainnya yang terkait kelulusan
- Menghadapi diberlakukannya SKKNI level II tahun 2018 yang telah mengadopsi *Common ASEAN Tourism Curriculum* (CATC), Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-P1) di SMK belum diverifikasi LSP oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), kecuali LSP-P1 di SMK yang sudah merintis Kurikulum SMK 2018 telah mengadopsi CATC (SMK Negei 3 Malang).

1. Penyelarasan dan pelaksanaan Kurikulum (Pembelajaran), dan Kondisi Guru yang ditujukan pada:

a. Direktorat Pembinaan SMK dan Pusat Kurikulum terkait dengan:

- 1) Penghapusan beberapa butir KI/KD tentang penyiapan dan pembuatan hidangan fusion food, dan *food gastronomy molecular*. Namun bagi siswa dan sekolah yang berminat dapat menyelenggarakannya sebagai kegiatan ekstrakurikuler, dengan bantuan DU/DI mitra dibidangnya sebagai tenaga pengajar.
- 2) Kedalaman kompetensi yang diajarkan pada mata Pelajaran Ilmu Gizi tidak perlu sampai menganalisis dan memecahkan masalah kekurangan zat gizi, cukup sampai dengan membuat dan menyajikan makanan/minuman sesuai dengan kebutuhan gizi ideal, dengan mengacu pada Daftar Komposisi Bahan Makanan (DKBM) baik nasional maupun internasional.
- 3) Pengurangan jenis-jenis makanan kontinental dan oriental yang dipelajari, dan memperbanyak jenis-jenis makanan/ lokal atau khas Indonesia. Komposisi yang ideal adalah 50 persen untuk lokal/nasional, 30 persen untuk kontinental, dan 20 persen oriental.

b. Direktorat Jenderal Guru atau Tenaga Kependidikan (khususnya Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Menengah), Direktorat PSMK, dan Pemerintah Provinsi (khususnya Dinas Pendidikan Provinsi) terkait dengan hal-hal berikut:

- 1) Kebijakan pembelajaran dengan model *team teaching* perlu dipertimbangkan untuk diberlakukan lagi secara nasional, terutama untuk pembelajaran praktik. Untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan seperti mangkir mengajar atau praktik-praktik yang menyalahi aturan, dapat dilakukan alternatif-alternatif berikut:
 - a) Menerapkan sanksi yang cukup keras terhadap guru yang menyalahgunakan pelaksanaan *team teaching* seperti pengurangan tunjangan kinerja, memperhitungkan penyalahgunaan ke dalam penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), hingga penundaan kenaikan pangkat.
 - b) Melibatkan siswa “senior” untuk mendampingi/membantu guru pada pembelajaran praktik. Kategori siswa senior dapat menggunakan ukuran siswa yang baru selesai melaksanakan prakerin, atau siswa kelas akhir (kelas 12) yang memiliki nilai rapor untuk mata pelajaran terkait dengan prestasi sangat baik. Siswa yang bersedia dan mampu menjadi pendamping guru mengajar, diberikan penghargaan seperti sertifikat dan dicalonkan mewakili sekolah pada ajang Lomba Keterampilan Siswa (LKS) dan/atau *skill competition* tingkat nasional maupun internasional.
 - c) Bekerjasama dengan perguruan tinggi di bidang keahlian Tata Boga (pariwisata) untuk memanfaatkan mahasiswa tingkat akhir yang menempuh jalur non skripsi, untuk melakukan (praktik mengajar) sebagai pendamping guru.
- 2) Mengupayakan penyesuaian/penyamaan pemahaman antara guru dengan pengawas, dalam pengembangan pelaksanaan pembelajaran yang berorientasi DU/DI dalam konteks mekanisme penyelarasan kurikulum, unsur pengawas juga harus dilibatkan.
- 3) Mengantisipasi ketersediaan guru-guru kelompok mata pelajaran C2 dan C3 yaitu:
 - a) Sebagian guru akan memasuki masa pensiun diantisipasi dengan:
 - (1) Secara bertahap mulai melakukan rekrutmen guru kelompok mata pelajaran C2, dan C3 untuk mulai menggantikan guru-guru yang memasuki masa pensiun.
 - (2) Menyusun peraturan untuk merekrut guru dari kalangan DU/DI, baik sebagai guru tamu maupun guru tetap dengan status kontrak. Rekrutmen guru dalam konteks ini juga dengan menerapkan beberapa persyaratan khusus seperti tidak mutlak harus berkualifikasi pendidikan minimal S1, karena yang diutamakan adalah kompeten pada bidang keahlian yang dibutuhkan.

- a) Sebagian guru belum berpengalaman industri diantisipasi melalui kerjasama dengan sektor (kementerian) terkait sebagaimana tercantum dalam Inpres No. 9 Tahun 2016, ditambah sektor lain seperti pertanian dan pariwisata, untuk:
- (1) Meningkatkan kapasitas (intensifikasi) penyelenggaraan program magang guru kelompok mata pelajaran C2 dan C3 ke DU/DI, agar para guru memiliki pengalaman industri yang relatif selalu sesuai dengan perkembangan teknologi yang terjadi di DU/DI.
 - (2) Meningkatkan pembentukan Tefa (*teaching factory*) atau Technopark yang “ideal” sebagai perwujudan DU/DI di sekolah. Penekanan istilah ideal dalam hal ini adalah mutlak adanya keberadaan dan peran optimal DU/DI mitra sekolah sebagai pembina Tefa dan Technopark.

2. Prakerin yang ditujukan kepada:

Direktorat PSMK, Pemerintah Provinsi (Dinas Pendidikan Provinsi, dan SMK (sekolah) direkomendasikan hal-hal berikut:

- a. Pelaksanaan prakerin dimulai kelas XI semester genap dinilai DU/DI kurang tepat, karena pada kelas XI belum semua materi kejuruan diajarkan kepada siswa. Di lain sisi sekolah tidak setuju mengirimkan siswanya ke DU/DI saat di kelas XII, disebabkan siswa perlu menyiapkan diri untuk pelaksanaan Ujian Nasional (UN). Dalam mendukung prakerin agar dapat dilaksanakan di kelas XII dan guna mengantisipasi kesulitan saat persiapan menghadapi UN, maka dapat dipertimbangkan kewajiban mengikuti UN hanya bagi siswa-siswa SMK yang berniat melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi tidak yang ingin bekerja setelah lulus.
- b. Mendorong sekolah menyiapkan *softskills* siswa dalam hal attitude (disiplin, rajin, jujur, dan mau terus belajar) dan karakter yang baik dan tangguh sebelum siswa melakukan prakerin. Dengan demikian DU/DI akan mudah untuk bertanggungjawab menanamkan budaya kerja yang baik dan keterampilan yang handal.

3. Sertifikasi yang ditujukan pada:

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (khususnya Direktorat PSMK) dan BNSP direkomendasikan hal-hal berikut:

- a. LSP-P1 di sekolah-sekolah segera diverifikasi oleh BNSP agar dapat menggunakan skema-skema sertifikasi pada SKKNI Level II tahun 2018 yang telah mengacu kepada CATC.
- b. koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait harus diperkuat, agar upaya keras menyusun SKKNI Level II untuk seluruh Kompetensi Keahlian sebagai acuan untuk pembelajaran dan sertifikasi (sesuai Inpres 9/2016), mendapatkan respon yang benar-benar baik dari kalangan DU/DI.

Daftar Rujukan

Badan Nasional Sertifikasi Profesi. 2017.dan 2018. Skema Sertifikasi KKNI Level II pada Kompetensi Keahlian Tata Boga. BNSP. Jakarta

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016, tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.

Standar Kualifikasi Kerja Nasional (SKKNI) Level II , Jakarta: BNSP

Suryadi, Ace. 2010. Permasalahan dan Alternatif Kebijakan Peningkatan Relevansi Pendidikan



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Risalah Kebijakan ini merupakan hasil dari penelitian/
kajian yang dilakukan oleh
Pusat Penelitian Kebijakan pada tahun 2019.
Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi :

Pusat Penelitian Kebijakan
Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kompleks Kemdikbud, Gedung E, Lantai 19
Jl. Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270
Telp. 021-5736365, 5713827.
website: puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id.

Tim Penyusun :

Subijanto
Darmawan Sumantri
Asri Ika
Tatik Soroeida
Iwan Mustari